



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Kalimantan Tengah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Kalimantan Tengah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang ditugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
9. Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPP KORPRI adalah Dewan Pengurus Provinsi

10. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Tengah.
11. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Tengah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPP KORPRI Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPP KORPRI Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Sekretariat DPP KORPRI terdiri dari :

1. Sekretaris ;
2. Bagian, terdiri dari :
  - a. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bagian Pembinaan, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya ;
    - 2) Sub Bagian Pembinaan Mental dan Rohani ;
  - c. Bagian Kesejahteraan dan Bantuan, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Kesejahteraan;
    - 2) Sub Bagian Bantuan Sosial dan Hak-hak Kepegawaian;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat DPP KORPRI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPP KORPRI dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPP KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

Sekretariat DPP KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan teknis operasional serta administrasi pada DPP KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPP KORPRI, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum;
- b. pembinaan olahraga, seni dan budaya;
- c. pembinaan mental dan rohani;
- d. pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan ;
- e. pelaksanaan kegiatan bantuan sosial dan hak-hak kepegawaian ;
- f. pengoordinasian kegiatan DPP KORPRI;
- g. pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP KORPRI.

### **Pasal 7**

Sekretaris DPP KORPRI melaksanakan tugas memimpin kesekretariatan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada DPP KORPRI.

### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris DPP KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPP KORPRI;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan, kesejahteraan dan bantuan ;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Yayasan KORPRI;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan DPP KORPRI;
- e. membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP KORPRI.

### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas penyelenggaraan penyusunan program, keuangan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan kesekretariatan.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi umum;
- c. pelaksanaan administrasi surat menyurat, dan tata usaha;
- d. pelaksanaan administrasi perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPP KORPRI.